



**SUAP (*RISYWAH*) UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK MILIK DALAM
PERSPEKTIF IMAM AL-NAWAWĪ**

***BRIBERY (RISYWAH) TO MAINTAIN OWNERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF
IMAM AL-NAWAWĪ***

Muhamad Saddam Nurdin

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: saddam.aiman29@stiba.ac.id

Hendra Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

Ahmad Abdullah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: abdullah.ahmad0527@gmail.com

Muttazimah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: muttazimah@stiba.ac.id

Keywords :

bribery, al-Nawawī, Ownership Right

ABSTRACT

Bribery (risywah) is a widespread issue affecting various aspects of life, such as law, economics, and education, and it contradicts the norms of decency and the moral principles of Pancasila. In both Islamic law and Indonesian positive law, bribery is considered haram, although some scholars provide exceptions for preserving property rights. Generally, bribery is forbidden and must be avoided, as it can harm the rights of others and society. This study aims to examine Imam al-Nawawī's view on the legality of bribery to protect property rights. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, focusing on the study of manuscripts and texts, using normative and conceptual approaches. The findings reveal two scholarly opinions: first, scholars have two views on bribery: it is either absolutely forbidden or forbidden with certain exceptions. Second, Imam al-Nawawī argues that bribery to protect property rights is permissible under emergency conditions, similar to paying ransom to free Muslim captives. The implications of this study contribute to contemporary Islamic legal discourse and serve as a reference for society in understanding the proportional boundaries of bribery law.

Kata kunci :

suap, al-Nawawī, Hak Milik

ABSTRAK

Suap (*risywah*) adalah masalah yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, ekonomi, dan pendidikan, dan bertentangan dengan norma kesusilaan serta moral Pancasila. Dalam Islam dan hukum positif Indonesia, suap adalah haram, meskipun beberapa ulama memberikan pengecualian untuk mempertahankan hak milik. Secara umum, suap terlarang dan harus dihindari karena dapat merugikan hak orang lain dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Imām al-Nawawī mengenai hukum melakukan tindakan suap untuk mempertahankan hak milik. Penelitian ini menggunakan



metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dua pandangan ulama: *pertama*, para ulama memiliki dua pendapat mengenai perkara suap, yakni terlarang secara mutlak dan terlarang dengan beberapa pengecualian. *Kedua*, Al-Imām al-Nawawī berpendapat bahwa suap untuk mempertahankan hak milik termasuk tindakan suap yang diperbolehkan karena berada dalam kondisi darurat sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan Muslim. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami batasan hukum suap secara proporsional.

Diterima: 27 Januari 2025; **Direvisi:** 18 April 2025; **Disetujui:** 18 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Muhamad Saddam Nurdin, Hendra Wijaya, Ahmad Abdullah, Muttazimah, "Suap (*Risywah*) untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Perspektif Imam al-Nawawī", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 193-207. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.2023.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kriminalitas pun semakin meningkat, kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, seseorang akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapainya sekalipun melanggar undang-undang. Faktor ekonomi di Indonesia menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana suap dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang mengarah pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan suap yang semakin kompleks.¹

Praktik suap menjadi salah satu musuh terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia.² Termasuk dalam usaha mempertahankan hak milik, praktik suap ini seolah masuk dalam semua lini pemerintahan. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan seseorang terpaksa melakukan suap. Pasalnya, lingkungan tertentu membuat seseorang terpaksa melakukan tindak pidana suap (*risywah*) demi memperlancar sebuah urusan. Padahal tindak pidana suap ini mengandung banyak unsur kezaliman, seperti mengambil hak orang lain, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan bisa mempengaruhi keputusan penguasa yang akan merugikan pihak lain.

Masalah tindak pidana suap (*risywah*) adalah salah satu jenis permasalahan yang sudah sangat lama terjadi dalam lapisan masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh, atau kepada seorang pejabat setempat agar mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang melakukan tindak pidana suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu atau agar terbebas dari suatu hukuman atau

¹Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 206.



proses hukum tertentu. Maka bukan suatu perkara asing jika yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintahan yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu, seperti dalam pemberian izin, pemberian proyek pemerintah, atau pejabat penentu hak kepemilikan, dan lain-lain.

Berdasarkan data penanganan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), kasus suap (*risywah*) merupakan kasus yang paling banyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan total 1.013 kasus sepanjang 2004-2022, kemudian diikuti kasus korupsi di sektor pengadaan sebanyak 241 kasus.³ Suap (*risywah*) juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi. Bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam tahap penerimaan mahasiswa baru, kenaikan kelas, kelulusan, bahkan dalam hal manipulasi nilai tertentu dalam ujian. Demikian pula pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan ataupun surat identitas juga rawan dengan tindak pidana suap, misalnya dalam hal pembuatan KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tindak pidana suap sudah mewarnai hampir semua aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap (*risywah*) sudah menjadi masalah yang multi-dimensional karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi, bahkan masalah keamanan.⁴

Sonata Lukman dalam tesisnya berpendapat bahwa pada hakikatnya perbuatan suap menyuap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila. Hal yang demikian membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan saat ini sudah menunjukkan bahwa suap (*risywah*) sudah terjadi dalam berbagai bentuk dan sudah melekat pada sifat masyarakat.⁵ Oleh karena itu, delik suap (*risywah*) diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa:

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima *risywah* dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Dalam pandangan Islam, suap (*risywah*) dianggap haram, dan Rasulullah saw. telah melarang praktik ini dengan tegas. Suap bisa dianggap sebagai tindakan yang

³“Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK,” July 6, 2023, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk>.

⁴Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, h. 207.

⁵Author Sonata Lukman, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Glare Bribery Judicial Review Provisions in the Law on Corruption Eradication,” Universitas Indonesia Library (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), h. 1, <https://lib.ui.ac.id>.



mempengaruhi keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan masyarakat luas.

Namun, seringkali suap disalahartikan sebagai hadiah, yang dalam beberapa konteks diperbolehkan dalam Islam. Perbedaan antara hadiah dan suap terletak pada niat dan tujuan pemberian tersebut. Hadiah diberikan dengan niat tulus sebagai bentuk apresiasi, sementara suap diberikan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang tidak adil. Praktik pemberian hadiah kepada pejabat atau orang yang berwenang dalam pengambilan keputusan, seperti hakim atau pegawai publik, seringkali tidak dibenarkan jika niat di baliknya adalah untuk memperoleh keuntungan tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik memperdalam kajian tentang hal tersebut dalam penelitian dengan mengangkat judul Suap Untuk Mempertahankan Hak Milik dalam perspektif Imam al-Nawawī. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana perbedaan pendapat para ulama mengenai tindak pidana suap untuk mempertahankan hak milik? (2) Bagaimana pandangan al-Imām al-Nawawī atas bolehnya tindak pidana suap untuk mempertahankan hak milik?

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari data sekunder yang diperoleh dari lembaga yang relevan melalui catatan, laporan, literatur-literatur kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, makalah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian

Dari pantauan peneliti telah terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: (1) Artikel jurnal yang berjudul *Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap*⁶ yang ditulis oleh Bahgia. Jurnal ini memuat informasi mengenai hukum *risywah* dalam pandangan Islam dan Undang-Undang. Adapun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah jurnal ini membahas mengenai hukum *risywah* dalam pandangan Islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai hukum melakukan *risywah* tersebut karena keadaan terpaksa. (2) Artikel jurnal yang berjudul *Risywah dalam Perspektif Hadis*⁷ yang ditulis oleh Ahmad Jurin Harahap. Jurnal ini memuat informasi mengenai hukum *risywah* dalam perspektif hadis. Adapun yang menjadi pembeda antara keduanya adalah jurnal ini mengkhususkan pembahasannya mengenai *risywah* dalam perspektif hadis, sedangkan penelitian ini mengkhususkan pembahasan *risywah* menurut pandangan al-Imām al-Nawawī.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan al-Imām al-Nawawī mengenai suap dalam konteks mempertahankan hak milik serta implikasinya dalam hukum Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam tentang suap, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memandang masalah suap secara proporsional dan bijaksana.

⁶Bahgia Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>.

⁷Harahap, "Risywah Dalam Perspektif Hadis."



PEMBAHASAN

Menurut ‘Abdullāh Ibnu ‘Abdul Muhsin, *risywah* (suap) ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.⁸ *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut MUI, suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁹

Secara umum, hukum suap (*risywah*) menurut Islam adalah haram, bahkan tidak hanya hartanya saja, akan tetapi juga perantara, pemberi *risywah*, dan penerima *risywah* pun juga akan dilaknat oleh Rasulullah saw. Adapun dalil yang menyatakan bahwa *risywah* adalah haram yakni firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁰

Rasulullah saw. pun telah memberikan peringatan tegas untuk menjauhi praktik suap. Beliau bersabda:

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ الَّذِي يَمِشِي بَيْنَهُمَا (رواه أحمد)¹¹

Artinya:

Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. (H.R. Ahmad)

Selain itu *risywah* juga hampir dianggap lumrah karena banyak orang yang melakukannya. Saat ini banyak orang yang tidak peduli melakukan *risywah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi bahwa hal tersebut adalah sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati.¹²

Di sisi lain, *risywah* seringkali dipahami sebagai hadiah atas wujud apresiasi kedekatan dan kecintaan yang obyektif. Namun, seringkali orang melakukan *risywah* dengan dalih memberikan hadiah. Pada dasarnya, hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. *Risywah* dan hadiah adalah dua hal

⁸‘Abdullah ibnu ‘Abdul Muhsin al-Turaiqī Al-Turaiqī, *Jarīmatu Al-Risywah Fī Syarī‘ah al-Islāmiyah* (Kairo: Al-Muassasah al-Jarīsī, 1982), h. 8.

⁹Departemen Agama R.I., *Himpunan Fatwa MUI Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal* (Jakarta, 2003), h. 274.

¹⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 30.

¹¹Abu ‘Abdillāh Ahmad bin Muḥammad bin Ḥambāl bin Ḥilāl bin As’ad Al-Syaibānī, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibnu Ḥambāl*, Cet. I (Kairo: Muassasah al-Risālah, 1421), h. 112.

¹²Husain Syahatah, *Korupsi dalam Perspektif Syariah* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 23.



yang cukup berbeda, hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sikap memuliakan dan rasa cinta¹³. Nilai luhur Islam selalu mendorong setiap Muslim untuk selalu gemar memberikan hadiah kepada orang lain, sebab memberi hadiah ini dapat memicu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang di antara sesama manusia. Hadiah yang dimaksud adalah hadiah yang betul-betul murni pemberian tanpa ada maksud terselubung dari hadiah tersebut. Namun demikian, tidak semua praktek memberi dan menerima hadiah dapat dibenarkan dalam syari'at Islam. Di antara hadiah yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah hadiah yang diberikan untuk pengendali kebijakan, pemegang wewenang dan otoritas, orang yang bertugas menjalankan pelayanan publik, serta hakim yang hendak memutuskan suatu perkara.¹⁴ Hal ini disebabkan oleh motivasi dan tujuan yang tersembunyi dari pemberi hadiah tersebut.

Begitu luasnya penyebaran penyakit *risywah* ini sehingga bisa jadi seseorang mengalami kendala dalam memperoleh haknya atau mewujudkan kemaslahatannya dengan mudah dan cepat tanpa membayar *risywah*, padahal tindak pidana *risywah* adalah tindakan yang sudah jelas terlarang dalam pandangan Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, sebagian ulama *mutaqaddimīn* memberikan beberapa pengecualian pada kasus *risywah* untuk mempertahankan hak milik, di antaranya Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Rauḍatu al-Ṭālibīna wa 'Umdat al-Muftīn*. Imam al-Nawawī adalah seorang ulama yang memiliki nama lengkap Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Nawawī al-Dimasyqī, lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di desa Nawa. Imam al-Nawawī adalah seorang ulama Mazhab Syāfi'ī. Dalam kitabnya ia mengatakan bahwa jika orang itu menyuap hakim agar memenangkan perkaranya padahal ia bersalah atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realitas, maka memberi *risywah* hukumnya haram. Sedangkan *risywah* dengan tujuan mendapatkan hak, hukumnya tidaklah haram sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan.¹⁵ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁶

Artinya:

Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan dan telah kami tentukan upah untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya adalah pengkhianatan. (H.R Abu Dāwud)

Beberapa ulama mengatakan bahwa *risywah* secara umum itu terlarang menurut ijmak, di antaranya adalah Imam al-Romli yang dalam kitabnya mengatakan bahwa ketika seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq, maka ia telah berbuat *risywah* yang diharamkan secara ijmak ulama.¹⁷ Namun, Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Rauḍatu al-Ṭālibīna wa*

¹³Ibrahim Mustafa, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1972), h. 979.

¹⁴Ahmad Jurin Harahap, "Risywah Dalam Perspektif Hadis," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): h. 110.

¹⁵Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Dimasyqī Al-Nawawī, *Rauḍatu Al-Ṭālibīna Wa 'Umdat al-Muftīn*, Cet. III (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412H/1991M), h. 131.

¹⁶Abu Dāwud Sulaimān bin al-'Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Amru al-Azdī Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Cet. I (Lebanon: Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430H/2009M), h. 202.

¹⁷Syamsuddīn Muḥammad bin Abī 'Abbas Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj*, Juz 8, Cet. I (Beirut: Dār al-Fikri, 1984), h. 225.



'*Umdatul-Muftin*' memberikan beberapa pengecualian pada kasus *risywah* untuk mempertahankan hak milik.

Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Suap

Perbedaan pendapat ulama mengenai suap menunjukkan bahwa ada yang melarang suap secara mutlak, sementara ada yang melarang dengan beberapa pengecualian. Beberapa ulama menganggap suap sebagai tindakan yang merusak integritas dan keadilan, sehingga melarangnya secara mutlak. Namun, ada juga yang mengizinkan suap dalam kondisi tertentu, seperti jika dilakukan untuk menolak kemudharatan atas dirinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pandangan tentang suap bergantung pada interpretasi dan situasi yang dihadapi.

1. Terlarang secara mutlak

Pendapat ini menyatakan mengenai terlarangnya tindak pidana suap di berbagai kondisi, yakni dari Abdullah al-Turaiqi dalam kitabnya *Jarīmatu al-Risywah fī Syarī'ah al-Islāmiyah*, ia mengatakan bahwa tetap berdosa hukumnya memberikan suap pada saat itu. Dalil pendapat ini bahwa hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keharaman memberikan dan menerima suap secara mutlak tidak memberikan pengecualian pada kasus apapun. Dengan demikian, dalam kondisi apapun haram hukumnya memberikan suap.¹⁸ Hal ini juga dilandaskan pada firman Allah pada Q.S. al-Māidah/5: 62.

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.¹⁹

Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan kata *al-Suht* pada ayat tersebut, ia mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Suht* adalah suap (*risywah*). Suap tersebut bisa dalam bentuk pemberian (hadiah) kepada hakim dalam putusan suatu perkara dan pemberian yang diperoleh melalui jalur pemanfaatan kekuasaan. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama salaf mengenai keharaman tindak pidana suap ini.²⁰

Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Abu Bakr juga mengatakan bahwa haram bagi *qāi* (hakim) menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi *qadhi*, atau pernah memberinya hadiah namun ia menambahkan jumlah atau jenisnya jika hal ini terjadi dalam wilayah kepemimpinannya, adapun orang yang dari luar lingkungan kepemimpinannya maka dibolehkan, dan haram pula menerima hadiah dari orang yang mempunyai keterlibatan kasus, atau orang yang menjadi lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan iman akan cenderung

¹⁸Al-Turaiqi, *Jarīmatu Al-Risywah Fī Syarī'ah al-Islāmiyah*, h. 18.

¹⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 118.

²⁰Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abu Bakar bin Farḥ Syamsu al-Dīn Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkāmī al-Qur'ān*, Cet. II (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384), h. 183.



berpihak kepada pemberi, dan mendukung segala kehendaknya serta dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil.²¹

Kemudian juga pendapat dari Ibnu 'Abidīn, yang mengatakan bahwa suap (*risywah*) ada empat bentuk, satu diantaranya adalah apabila suap yang diberikan bertujuan untuk menolak kezaliman yang akan menimpa diri dan hartanya, maka suap jenis ini dibolehkan bagi pemberi (*al-Rāsyī*) dan tetap bernilai haram bagi penerima (*al-Murtasyī*).²²

2. Terlarang dengan beberapa pengecualian

Pendapat mengenai kebolehan melakukan *risywah* dengan beberapa ketentuan ini dikemukakan oleh Imam *al-Nawawī*, Ibnu Qudāmah, dan al-Ramli. Dalam hal ini, seseorang dibolehkan memberi suap dan dosanya hanya menimpa penerima suap (*al-Murtasyī*), yaitu bila ia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan suap, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang akan menimpa dirinya apabila ia tidak membayar suap, maka dalam kondisi ini ia boleh membayar suap dan dosanya hanya menimpa penerima suap karena ia tidak berhak menerima hal itu.²³

Di antara ulama yang membolehkan suap seperti itu adalah Imam Ibnu Hazm yang berkata,

فَأَمَّا مَنْ مَنَعَ مِنْ حَقِّهِ فَأَطْلَيْدَفَعَ النَّفْسِ الظُّلْمَ فَ ذَالِكَ مُبَاحٌ لِأَلْمُعِطِ وَأَمَّا الْأَخِذُ آئِمًّا²⁴

Artinya:

”Adapun orang yang terhalang dari haknya lalu ia memberi (suap) untuk menolak kezaliman yang menimpa dirinya, maka yang demikian itu mubah (boleh) bagi pemberi, sedangkan bagi penerima berdosa.”

Ibnu Taimiyah juga berkata dalam kitabnya *Majmu' Al-Fatawa*;

يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ، لِأَلْمَنَعِ الْحَقِّ²⁵

Artinya:

”Seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya”

Suap untuk Mempertahankan Hak Milik dalam Pandangan Imam al-Nawawī

Melihat apa yang terjadi masa kini, seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan *risywah*, sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya bila tidak memberikan sesuatu berupa pelicin, maka dalam hal ini dinyatakan boleh bagi seseorang melakukan tindak pidana suap dalam kondisi tertentu. Pendapat ini dikeluarkan oleh

²¹Utsman bin Muḥammad Syato Abu Bakr Al-Dimyāṭi, *I'ānātu al-Ṭālibīn*, Cet. I (Mesir: Dār al-Fikr, 1997), h. 47.

²²Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdu al-'Azīz al-Dimasyqī al-Hanafī Ibnu 'Abidīn, *Hasyiyah Ibnu 'Abidīn*, Cet. III; (Beirut: Dār al-Fikri, 1412), h. 373.

²³Al-Nawawī, *Rauḍatu Al-Ṭālibīna Wa 'Umdat al-Muḥtāṭīn*, h. 143.

²⁴Ali bin Ahmad bin Sa'ad Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Cet. VIII (Beirut: Dār al-Afaq Jadida, 1997), h. 118.

²⁵Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm al-Harānī Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 258.



Imam al-Nawawī, ia mengatakan bahwa jika orang tersebut memberikan suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkaranya padahal ia bersalah, atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realita, maka memberi suap hukumnya haram. Sedangkan suap dengan tujuan agar mendapatkan hak, hukumnya diperbolehkan sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan Muslim.²⁶

Dalam kitabnya *al-Majmu' Syarah al-Muḥaẓẓab* al-Imam al-Nawawī mengatakan bahwa

وَأِنْ أَحَدَ الرِّشْوَةِ لِيَحْكَمَ بِالْحَقِّ لَمْ يَجْزِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ الرِّزْقَ مِنَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَجْزِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضًا آخَرَ، فَأَمَّا الرَّاشِي فَإِنْ كَانَ يَطْلُبُ بِمَا يَدْفَعُهُ أَنْ يَحْكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ عَلَى إِيقَافِ الْحُكْمِ حَرَمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ تَحْمُلُ لَعْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّاشِي، وَإِنْ كَانَ يَطْلُبُ بِمَا يَدْفَعُهُ وَصُولَهُ إِلَى حَقِّهِ لَمْ يَحْرَمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ²⁷

Artinya:

”Apabila dia menerima suap agar dia memberi keputusan dengan putusan hukum yang benar, maka hal itu tidak boleh karena dia telah menerima gunjangan dari Imam, sehingga tidak boleh menerima imbalan yang lain, adapun pemberi suap, jika melalui pemberian suap itu dia meminta agar hakim memberi keputusan dengan putusan hukum yang tidak benar atau agar dia menghentikan proses pengambilan keputusan hukum, maka dia diharamkan memberi suap. Seperti inilah interpretasi laknat Nabi SAW. terhadap pemberi suap, apabila pernerbi suap melalui pemberian itu bertujuan unfuk memperoleh haknya, maka pemberian suap tidak diharamkan.”

Dalam hal ini, seseorang dibolehkan memberi suap dan dosanya hanya menimpa penerima suap (*al-Murtasyī*), yaitu bila ia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan suap, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang akan menimpa dirinya apabila ia tidak membayar suap, maka dalam kondisi ini ia boleh membayar suap dan dosanya hanya menimpa penerima suap karena ia tidak berhak menerima hal itu. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikih yang memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan kehormatannya.

دَرَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁸

Artinya:

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat.

Sejalan dengan pendapat Imam al-Nawawī, Ibnu Qudāmah juga mengemukakan pendapatnya, ia mengatakan bahwa jika seseorang memberikan suap dengan tujuan untuk menolak kezaliman atas dirinya maka itu dibolehkan.²⁹ Al-Ramli juga dalam kitabnya *Nihāyatu al-Muhtāj* mengatakan bahwa adapun orang yang mengetahui bahwa hartanya

²⁶Al-Nawawī, *Raudatu Al-Ṭālibīna Wa 'Umdatul-Muḥtājīn*, h. 143.

²⁷Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Dimasyqī Al-Nawāwī, *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaẓẓab*, Juz 22 (Kairo: Dār al-Hadis, 2010), h. 334.

²⁸Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnuwī Abu al-Hariṣ Al-Gazī, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kullīyyah*, Cet. IV (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416), h. 166.

²⁹Muwaḥfaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibnī Qudāmah* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 56.



akan diambil dengan cara yang bathil kecuali ia mau memberikan suap, maka ia dihukumi tidak berdosa ketika melakukannya.³⁰

Pendapat Imam al-Nawawī ini juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatāwā*, ia mengatakan bahwa seseorang boleh memberikan hadiah (suap) sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya.³¹ Dalil dari pendapat ini adalah *atsar* dari Ibnu Mas'ud.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيُخْرِجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ قَالَ؟ يَا بَنُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْتِي اللَّهَ لِي الْبُحْلُ (رواه البخاري)³²

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya aku memberi seseorang pemberian, lalu dengan pemberian maka itu dia terhindar dari api. Lalu sahabat bertanya, “Mengapa engkau memberi mereka wahai Rasulullah?”, Beliau menjawab, “Mereka enggan, kecuali mereka meminta kepadaku, dan Allah pun enggan jika aku bakhil. (H.R al-Bukhārī)

Apabila pemberian dimaksudkan untuk menuntut hak atau menghindarkan diri dari kezaliman maka hal tersebut diperbolehkan dan bukan termasuk kategori suap yang dilaknat.³³ Hanya saja pendapat ini dibantah oleh al-Syaukānī yang mengatakan bahwa pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut hak tidak memiliki dasar yang jelas, yang benar menurut beliau kembali kepada keumuman hadis yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap.

Perlu diketahui disini adalah kebolehan memberikan suap dalam keadaan tertentu hanya berlaku pada saat darurat dan tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Jika pekerjaan tersebut membuat seseorang harus terus melakukan tindakan suap-menyuap, maka sifat keterpaksaannya menjadi hilang, dan hukumnya pun berubah menjadi hukum asal suap yakni pemberi dan penerima masing-masing mendapat dosa besar.

Metode *Istinbāt* Hukum Imam al-Nawawī atas Bolehnya Suap untuk Mempertahankan Hak Milik

Metode yang digunakan oleh Imam al-Nawawī dalam mengeluarkan suatu hukum adalah sama dengan metode yang digunakan oleh Imam al-Syāfi'ī, yakni berdasar pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan juga Kiyas. Imam al-Nawawī dalam pandangannya mengenai kasus suap (*risywah*) dalam mempertahankan hak milik memandang bahwa tindak pidana suap dalam kondisi ini diperbolehkan. Imam al-Nawawī mengatakan bahwa jika orang tersebut memberikan suap kepada hakim agar hakim memenangkan perkaranya padahal ia bersalah, atau agar hakim tidak memberikan keputusan yang sejalan dengan realita, maka memberi suap hukumnya haram. Sedangkan suap dengan

³⁰Syamsuddīn Muḥammad bin Abī 'Abbasar Ramlī, *Nihāyatul Muhtāj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 255.

³¹Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm al-Harānī Ibnu Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Cet. I (al-Madīnah al-Nabawiyah: Majma' al-Malak, 1416), h. 286.

³²Muḥammad bin Isma'īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Saḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, Cet. I (Mesir: Dār Ibn al-Jauzī, 1422), h. 286.

³³Amrul Muzan, “Korupsi, Suap, Dan Hadiah Dalam Islam,” (Skripsi, Pekanbaru, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2008), h. 148.



tujuan agar mendapatkan hak, hukumnya diperbolehkan sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan Muslim.³⁴

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum atas pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an dan Sunah

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci mengenai kasus suap belum Imam al-Nawawī temukan, namun Al-Qur'an memiliki penjelasan lain yang lebih umum mengenai kebolehan melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعِبَرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan selain Allah. Tetapi barangsiapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁵

Allah Swt.berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 119

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعِبَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah: “Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

Allah Swt.berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِعِبَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, dagingbabi, dan apa yang disembelih dengan selain Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Adapun hadis dari Nabi saw. yakni:

³⁴Al-Nawawi, *Raudatu Al-Tālibīna Wa 'Umdat al-Muftīn*, h. 143.

³⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 26.

³⁶Kementerian Agama R.I., h. 147.



كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَأُعْطِي أَحَدَهُمُ الْعَطِيَّةَ فَيَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَارًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلِمَ تُعْطِيهِمْ قَالَ؟ يَا بَنُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْتِيَنِي اللَّهُ لِي الْبُحْلُ (رواه البخاري)³⁷

Artinya:

Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya aku memberi seseorang pemberian, lalu dengan pemberian maka itu dia terhindar dari api. Lalu sahabat bertanya, “Mengapa engkau memberi mereka wahai Rasulullah?”, Beliau menjawab, “Mereka enggan, kecuali mereka meminta kepadaku, dan Allah pun enggan jika aku bakhil. (H.R al-Bukhārī)

Pada hakikatnya dalil-dalil di atas menjelaskan keadaan darurat dari suatu kondisi karena terancamnya jiwa jika tidak memakan makanan yang haram seperti bangkai dan daging babi maka ia boleh memakannya dengan syarat tidak berlebih-lebihan dalam hal itu. Begitu pula dengan kasus suap dalam kondisi darurat, yang jika tidak melakukannya maka akan menahan hak-hak manusia dan akan membahayakan dirinya. Hal ini sesuatu dengan defenisi darurat yakni keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebinasaan dan kematian serta tidak melakukannya secara terus-menerus.

2. Ijmak

Berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an yang telah peneliti paparkan sebelumnya, di sini ulama juga bersepakat (ijmak) bahwa bangkai, darah, daging babi (sesuatu yang diharamkan oleh syariat) hukumnya menjadi halal bagi seseorang yang khawatir dirinya akan binasa akibat kelaparan dan kehausan. Akan tetapi tingkat kebolehan hanya untuk mempertahankan hidupnya dari kelaparan yang mengancam jiwanya. Melebihi dari itu, maka hukumnya kembali ke asal, yakni haram.³⁸ Begitupula dengan kasus suap, ulama bersepakat dalam keadaan darurat seseorang dibolehkan melakukan sesuatu yang terlarang dalam syariat demi menjaga jiwanya.

3. Kiyas

Imam al-Nawawī mengatakan bahwa:

وَأَمَّا بَدَلُ الرِّشْوَةِ، فَإِنْ بَدَّلَهَا لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ بِحَقِّ حُرْمٍ عَلَيْهِ الْبُدْلُ، وَإِنْ كَانَ لِيَصِلَ إِلَى حَقِّهِ فَلَا يَحْرُمُ كَفْدَاءِ الْأَسِيرِ.³⁹

Artinya:

“Adapun pemberi suap, jika ia memberikan suap agar hakim memutuskan untuknya dengan cara yang tidak benar atau meninggalkan keputusan yang benar, maka pemberian suap tersebut haram baginya. Namun, jika ia memberikan suap untuk mencapai haknya, maka hal itu tidak haram, seperti halnya tebusan untuk seorang tawanan.”

Hal ini juga sejalan dengan *atsar* dari Ibnu Mas’ūd.

³⁷Al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar Min Umūri Rasulullāh Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*, h. 286. Muḥammad ibn Ismā’īl abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fī, *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh al-Mukhtasar min Umūri Rasulullāh wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, h. 286.

³⁸Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*, h. 412.

³⁹Al-Nawawī, *Raudatu Al-Ṭālibīna Wa ‘Umdat al-Mufīn*, h. 143.



عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أَخَذَ بِشَيْءٍ , فَتَعَلَّقَ بِهِ , فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى حُلِّيَ سَبِيلَهُ⁴⁰

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ūd, sesungguhnya ketika ia datang ke negeri Habasyah, ia membawa sesuatu, maka ia ditahan karena sesuatu itu. Lalu ia memberi dua dinar sehingga ia dibebaskan.

Dari *atsar* ini bisa kita simpulkan bahwa jika dengan tidak melakukan suap akan menahan hak-hak kita serta mengancam nyawa, maka dalam kondisi terdesak boleh melakukan tindak pidana suap.

KESIMPULAN

Dalam Islam, *risywah* dapat diartikan sebagai suap, hadiah, atau komisi. Perbuatan suap sudah jelas terlarang dalam agama Islam, sebab perbuatan ini termasuk perbuatan curang serta melanggar hak-hak manusia lainnya. Dalam hal ini, ulama membagi jenis suap ke dalam dua jenis, yakni suap yang terlarang secara mutlak yang dikemukakan oleh 'Abdullah at-Turaiqi dalam kitabnya *Jarīmatu al-Risywah fī Syarī'ah al-Islāmiyah* dan suap yang terlarang dengan beberapa pengecualian yang dikemukakan oleh Imam al-Nawawī dalam kitabnya *Rauḍatu al-Ṭālibīna wa 'Umdat al-Muḥtāḥ*.

Imam al-Nawawī mengatakan bahwa jika orang tersebut memberikan suap dengan tujuan agar mendapatkan hak, hukumnya diperbolehkan sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan Muslim. Maka dari itu diperbolehkan melakukan tindak pidana suap dengan syarat dalam keadaan terpaksa dan tidak melakukannya secara berulang-ulang, sebab akan merusak sifat keterpaksaannya.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami pandangan Islam terhadap praktik suap, khususnya dalam konteks mempertahankan hak milik, yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan suap. Namun, penelitian ini masih terbatas pada perspektif Imam al-Nawawī, sehingga diperlukan studi lanjutan yang membandingkan pandangan ulama lain serta mengeksplorasi dampak suap terhadap sistem sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali implementasi hukum Islam tentang suap dalam konteks modern, dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan moral, guna memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin Husain bin Alī bin Abdullāh. *Al-Sunan al-Kubrā*. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma'īl. *Al-Jāmi' al-Musnad al-Sahīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullah Wa Sunanihi Wa Ayyāmihi*. Cet. I. Mesir: Dār Ibn al-Jauzī, 1422.

⁴⁰Abū Bakar Aḥmad bin Husain bin Alī bin Abdullāh Al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424), h. 235.



- Al-Dimyāṭī, Utsman bin Muḥammad Syato Abu Bakr. *I'ānātu al-Ṭālibīn*. Cet. I. Mesir: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Gazī, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnuwī Abu al-Hariṣ. *Al-Wajīz Fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqḥi al-Kulliyah*. Cet. IV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416.
- Al-Nawāwī, Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Dimasyqī. *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaẓẓab*. Juz 22. Kairo: Dār al-Hadis, 2010.
- Al-Nawawī, Abu Zakaria Yahyā bin Syaraf bin Ḥasan bin Ḥusain al-Dimasyqī. *Rauḍatu Al-Ṭālibīna Wa 'Umdat al-Muḥḥīn*. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1412H/1991M.
- Al-Qurthubī, Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abu Bakar bin Farḥ Syamsu al-Dīn. *Al-Jāmi' Li Ahkāmī al-Qur'an*. Cet. II. Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-'Asy'as bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin 'Amru al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Cet. I. Lebanon: Dār al-Risālah al-'Alamiah, 1430H/2009M.
- Al-Syaibānī, Abu 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambāl bin Ḥilāl bin As'ad. *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibnu Ḥambāl*. Cet. I. Kairo: Muassasah al-Risālah, 1421.
- Al-Ṭuraiqī, 'Abdullah ibnu 'Abdul Muḥsin al-Ṭuraiqī. *Jarīmatu Al-Risywah Fī Syarī'ah al-Islāmiyah*. Kairo: Al-Muassasah al-Jarīsī, 1982.
- Danil, Elwi. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama R.I. *Himpunan Fatwa MUI Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal*. Jakarta, 2003.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu 'Abidīn, Muḥammad Amīn bin 'Umar bin 'Abdu al-'Azīz al-Dimasyqī al-Hanafī. *Hasyiyah Ibnu 'Abidīn*. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikri, 1412.
- Ibnu Hazm, Ali bin Ahmad bin Sa'ad. *Al-Muḥallā*. Cet. VIII. Beirut: Dār al-Afaq Jadida, 1997.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mughnī Li Ibni Qudāmah*. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm al-Harānī. *Majmū' al-Fatāwā*. Cet. I. al-Madīnah al-Nabawiyah: Majma' al-Malak, 1416.
- . *Majmū' al-Fatāwā*. Juz 29. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Mustafa, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1972.
- Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abī 'Abbasar. *Nihāyatul Muhtāj*. Juz 8. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikri, 1984.
- . *Nihāyatul Muhtāj*. Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 193-207

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Jurnal

Bahgia, Bahgia. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123>.

Harahap, Ahmad Jurin. "Risywah Dalam Perspektif Hadis." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2018): 109–20.

Skripsi

Muzan, Amrul. "Korupsi, Suap, Dan Hadiah Dalam Islam,." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2008.

Sonata Lukman, Author. "Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Glare Bribery Judicial Review Provisions in the Law on Corruption Eradication." Universitas Indonesia Library. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013. <https://lib.ui.ac.id>.

Situs dan Sumber Online

"Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK," July 6, 2023. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk>.